BAB III

Deskripsi Penetapan 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. Tentang Anak Hasil Nikah Siri di Masa Iddah

A. Deskripsi Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :[1]

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1) Izin beristri lebih dari seorang
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

[1] http://www.pa-jombang.go.id (03 Juni 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dispensasi kawin;

4) Pencegahan perkawinan;

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6) Pembatalan perkawinan;

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suam 42 istri;

8) Perceraian karena talak;

9) Gugatan perceraian;

10) Penyelesian harta bersama;

11) Penguasaan anak-anak;

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;

13) Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) Pencabutan kekuasaan wali;

17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20) Penetapan asal-usul seorang anak;
21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu : Penetapan Wali *Adlal*, Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

b. Waris

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hibah

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shadaqah

Yang dimaksud dengan "shadaqah" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1) Bank syari'ah
2) Lembaga keuangan mikro syari'ah
3) Asuransi syari'ah;
4) Reksa dana syari'ah;
5) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
6) Sekuritas syari'ah
7) Pembiayaan syari'ah
8) Pegadaian syari'ah
9) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
10) Bisnis syari'ah.

B. Deskripsi Penetapan Nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg.

1. Identitas Para Pihak

Penetapan dengan Nomor : 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. yang telah diterima, diperiksa, dan ditetapkan dapat diuraikan identitas para pemohon adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan pengadilan Agama Kabupaten Jombang Nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. Perkara ini diajukan oleh Mawar binti Dulah Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dusun Kedungotok RT. 007 RW. 008 Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang kabupaten Jombang sebagai Pemohon I.

Serta Sipen bin Siran, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Dusun kedungotok RT. 007 RW. 008 Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang kabupaten Jombang sebagai Pemohon II.

1. Fakta Hukum (Posita)

Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak kepada ketua Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor: 0132/Pdt.P/2013/PA.Jbg. tanggal 29 Mei 2013.

Pemohon I telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2007, di desa Ppulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dengan seorang laki-laki bernama Sipen bin Siran,umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Dusun Kedungotok RT. 007 RW. 008 Desa kedungotok Kecamatan Tembelang kabupaten Jombang dengan wali Nikah kakak kandung Muntalip, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,-, (lima ribu rupiah) tunai dengan saksi nikah Sidik dan Purwanto dengan status janda dan berkeluarga.

Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Lisa, pada tanggal 09 Oktober 2008, di Desa Kedungotok kecamatan Tembelang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jombang dengan surat keterangan lahir Nomor: 159/415.58.3/2013, tanggal 16 Mei 2013.

Oleh karena anak pemohon lahir sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang belum dicatat oleh KUA kecamatan tembelang kabupaten Jombang, sehingga hanya berhubungan perdata dengan Pemohon I. Anak Pemohon I (Lisa) sangat membutuhkan kepastisn hukum demi kepentingan hak secara hukum kelak anak tersebut dewasa, mengenai finansialnya berkaitan dengan tanggungan hidup dan pendidikan dimasa depannya maupun status hukum berkaitan dengan akta yang akan diterbitkan untuk anak pemohon tersebut.

2. Tuntunan (Petitum)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1) Memengabulkan Permohonan Pemohon I dan pemohon II

2) Menetapkan anak bernama Lisa adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai yang berlaku; atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperteguh permohonannya telah mengajukan bukti tulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah dimaterai cukup sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P-I)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah dimaterai cukup sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P-II)

c) Foto Copy Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah dimaterai cukup sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P-3)

d) Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Nomor : 0173/14/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P-4)

e) Foto copy kartu Keluarga atas nama Pemohon II telah dimaterai cukup sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P-4)

f) Foto Copy Surat Turunan Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II telah dimaterai cukup sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P-5)

g) Foto Copy Akta Cerai atas nama Pemohon I telah dimaterai cukup tidak menunjukkan aslinya sebagai bukti (P-7)

h) Foto Copy Akta Cerai atas nama Pemohon II telah dimaterai cukup tidak menunjukkan aslinya sebagai bukti (P-7)

5) Bukti saksi-saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tiga orang saksi sebagai berikut:

a) Tolib bin Radji, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat batu, tempat tinggal di Dusun Cangkring RT 01 RW 03 Desa Kedunglosari,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, sebagai saksi I Pemohon I dan Pemohon II, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Mawar bin Dulah dan Pemohon II bernama Sipen bin Siren telah menikah secara siri tanggal 12 Desember 2007.
- Bahwa saat menikah sirri Pemohon I berstatus janda cerai dan pada saat itu masa iddahnya belum habis.
- Bahwa alasan pernikahan dilakukan secara siri, karena pada saat itu Pemohon I masih dalam menjalani masa idah.
- Bahwa setelah menikah siri pemohon I dan pemohon II berkumpul sebagai suami istri dan dari perkawinan siri tersebut memiliki seorang anak perempuan bernama Lisa.

b) Wanto bin Djur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tengkulak, tempat tinggal di Dusun Kedugotok RT 07 RW 08 Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang, mengaku sebagai tetangga dekat pemohon I dan pemohon II , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Mawar bimti Dulah sejak kecil, sedangkan dengan pemohon II bernama Sipen bin Siran sejak menikah dengan pemohon I.
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007 dan saksi hadir sebagai saksi nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa saat menikah sirri pemohon I berstatus janda cerai, sedangkan pemohon II berstatus duda
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikarunia anak perempuan bernama Lisa

c) Sidik bin Siman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Kedugotok RT 07 RW 08 Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang, mengaku sebagai tetangga dekat pemohon I dan pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Mawar bimti Dulah sejak kecil, sedangkan dengan pemohon II bernama Sipen bin Siran sejak menikah dengan pemohon I.
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2007 dan saksi hadir sebagai saksi nikah
- Bahwa pada saat menikah siri pemohon I berstatus janda cerai, sedangkan pemohon II berstatus duda.
- Bahwa dari perkawinannya mereka dikaruniai anak perempuan bernama Lisa

3. **Amar (Dictum)**

Perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang pada tanggal 19 Juni 2012 dan ditetapkan pada tanggal 08 Oktober 2013, dengan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian
b. Menyatakan anak yang bernama Lisa, yang lahir tanggal 09 Oktober 2008 adalah anak Pemohon I Mawar binti Dulah sebagai ibu kandungnya dengan Pemohon II Sipen bin Siran sebagai ayah biologisnya.
c. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II untuk selain dan selebihnya
d. Seorang anak yang bernama Lisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya yaitu hak pembiayaan pendidikan dan menuntut ganti rugi.
e. Membebankan biaya penetapan ini kepada Pemohon I dan pemohon II sebesar Rp241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

4. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Dalam Penetapan Nomor : 0132/**
   - Bahwa Pemohon I Mawar binti Dulah dan suaminya Sipen bin Siran telah hadir dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah memberikan bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi
   - Bahwa terhadap permohonan pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya secara siri jika dikaitkan dengan bukti-bukti pendukung baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, majelis hakim menyatakan tidak sepenuhnya dapat terbukti, namun demikian oleh karena pengakuan I dan pemohon II di depan sidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah melakukan pernikahan secara siri, maka majelis hakim berpendapat pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 1932 KUHPerdata jo Pasal 174 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan anatara Pemohon I dan Pemohon II telah ada pernikahan secara siri.

- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mendapatkan penetapan terhadap anaknya bernama Lisa, pada 09 Oktober 2008 hasil perkawinan siri pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2007 menjadi anak sah.
- Bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti foto copy surat keterangan nikah siri (bukti P-3) yang ditandatangani di atas materai tempel oleh kepala urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) bernama Kasan yang telah menikahkan Pemohon I dan pemohon II, tanpa ditangani oleh wali nikahnya, selanjutnya terhadap alat bukti tersebut Majelis hakim menilai cacat Formal dan tidak bisa dijadikan alat bukti yang sempurna, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2012 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019) yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan denga Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga selanjutnya harus dibaca anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

- Bahwa menurut pendapat Majlis Hakim, perubahan ketentuan pasal 43 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami secara maknawiyah, yaitu hanya hak-hak yang tidak diatur dalam fikih (hukum Islam), antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau menuntut ganti rugi karena perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum anak bernama Lisa, yang lahir tanggal 09 Oktober 2008 hasil perkawinan siri antara Pemohon I dan pemohon II memilik hubungan perdata sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, namun demikian a quo majelis hakim juga harus memperhatikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sehingga dalam perkara a quo anak yang bersangkutan tidak akan dirugikan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id